



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/ 2021 /PN.Met

## " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama                      | : RIZKI RENALDI Bin RUSDI  |
| Tempat lahir                 | : Metro  |
| Umur / tanggal lahir         | : 22 tahun /10 Februari 1999   |
| Jenis kelamin                | : Laki-laki  |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia.   |
| Tempat Tinggal               | : Jalan Betet Lk.III Rt.023 Rw.008<br>Kel.Hadimulyo Timur Kec.Metro Pusat Kota<br>Metro. |
| Agama                        | : Islam.   |
| Pekerjaan                    | : Karyawan Swasta  |
| Pendidikan                   | : SMK  |
| 2. Nama                      | : ARPANDI Bin HAMIDI   |
| Tempat lahir                 | : Sukadana   |
| Umur / tanggal lahir         | : 21 tahun /7 Maret 2000   |
| Jenis kelamin                | : Laki-laki  |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia.   |
| TempatTinggal                | : Jalan Kutilang Rt.002 Rw.008 Kel.Hadimulyo<br>Timur Kec.Metro Pusat Kota Metro.        |
| Agama                        | : Islam.   |
| Pekerjaan                    | : Wiraswasta   |
| Pendidikan                   | : SMA  |

Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Metro narkoba sejak tanggal : 17 Juni 2021;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
- Penuntut umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

Hal 1 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang telah diputus oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat Hukum/Pengacara,

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari Para terdakwa, serta tanggapannya;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan Terdakwa II ARPANDI Bin HAMIDI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I dan Terdakwa II** berupa pidana penjara 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram, dan setelah disisihkan 0,01 gram untuk lab sehingga berat bersih yang diajukan ke persidangan adalah sebesar 0,20 gram.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna biru nopol BE 5458 FU, Noka MH35D9206DJ872606, Nosin 5D9-1872589.**Dikembalikan kepada Terdakwa I RIZKI RENALDI Bin RUSDI.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan / Pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan / Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi Putusan Pengadilan RI Rizki Renaldi Bin Rusdi dan terdakwa II Arpandi Bin Hamidi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 13.55 WIB Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol BE 5458 FU pergi ke Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi langsung menuju rumah Aris (DPO/52/VI/2021/Resnarkoba) lalu Terdakwa I Rizki Renaldi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Aris selanjutnya Aris menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Rizki Renaldi, kemudian Terdakwa I Rizki Renaldi serahkan kepada Terdakwa II Arpandi dan oleh Terdakwa II Arpandi 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibalut menggunakan kertas timah pembungkus rokok dan digenggam di kepalan tangan selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi kembali di Kota Metro dan diperjalanan Terdakwa I Rizki Renaldi mengajak Terdakwa II Arpandi untuk makan di sebuah warung mie ayam yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi tiba di warung mie ayam datang saksi Jontra Volta, saksi Arip Herlambang dan saksi Bobbi Lio (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa II Arpandi dari dalam genggamannya, selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 174/10564.00/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk keperluan persidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor

Hal 3 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) *metamfetamin* (termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukannya aman.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan terdakwa II ARPANDI Bin HAMIDI pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 13.55 WIB Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol BE 5458 FU pergi ke Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi langsung menuju rumah Aris (DPO/52/VI/2021/Resnarkoba) lalu Terdakwa I Rizki Renaldi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Aris selanjutnya Aris menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Rizki Renaldi, kemudian Terdakwa I Rizki Renaldi serahkan kepada Terdakwa II Arpandi dan oleh Terdakwa II Arpandi 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibalut menggunakan kertas timah pembungkus rokok dan digenggam di kepalan tangan selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi kembali di Kota Metro dan diperjalanan Terdakwa I Rizki Renaldi mengajak Terdakwa II Arpandi untuk makan di sebuah warung mie ayam yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi tiba di warung mie ayam datang saksi Jontra Volta, saksi Arip Herlambang dan saksi Bobbi Lio (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening

Hal 4 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang telah mengadili terdakwa Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dari dalam genggamannya, selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di rumah Terdakwa II Arpandi dengan cara narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam alat hisap (bong) lalu dibakar dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 174/10564.00/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk keperluan persidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.05.21.0307 tanggal 22 Juni 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) *metamfetamin* (termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4892-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa I Rizki Renaldi ditemukan zat narkoba jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4893-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa II Arpandi ditemukan zat narkoba jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Hal 5 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF HERLAMBANG Bin ZAWAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi JONTRA VOLTA bin TAMPLON dan BOBI LIO Bin SUHARI HAMID(Alm) kami sama-sama bekerja sebagai anggota Polri di Polres;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib, di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. pada saat dilakukan penangkapan disertai penggeledahan, ARPANDI bin HAMIDI (alm) menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang awalnya digenggam oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm);
- Bahwa Sebelum terjadinya penangkapan terhadap RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) Saya sedang berada di Kantor Sat Narkoba Polres Metro bersama dengan ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID;
- Bahwa Informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, ada 2 (dua) orang laki-laki sedang membawa narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat saya bersama dengan saudara ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI RENALDI bin RUSDI dan Terdaakwa ARPANDI bin HAMIDI (alm), apa reaksi dari RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hasilnya ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang dijatuhkan oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) yang sebelumnya disimpan didalam gengaman tangan sebelah kiri ARPANDI bin HAMIDI (alm);
- Bahwa Saya dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID mengamankan RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm), sedangkan ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI yang melakukan penggeledahan badan / pakaian;
- Bahwa Berdasarkan interogasi yang saya, ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID lakukan, FEBI INDRAWAN bin BUDI WAHONO (alm) mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang

Hal 6 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersumber dari pengadilan tingkat pertama yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok tersebut adalah milik RIZKI RENALDI bin RUSDI;

- Bahwa RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan HERMAWAN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik RIZKI RENALDI bin RUSDI, kemudian pada saat akan pulang kembali ke Kota Metro RIZKI RENALDI bin RUSDI menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada ARPANDI bin HAMIDI (alm) selanjutnya ARPANDI bin HAMIDI (alm) membalut 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tersebut dengan potongan kertas timah pembungkus rokok kemudian digenggam di kepalan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sebaiknya dilakukan penimbangan terlebih dahulu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro;
- Bahwa saksi ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI untuk melakukan pengeledahan badan / pakaian, pada saat digeledah salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut menjatuhkan potongan kertas timah pembungkus rokok yang membalut sesuatu. ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI kemudian menyuruh seorang laki-laki yang menjatuhkan potongan kertas timah pembungkus rokok untuk membukanya, pada saat dibuka ternyata berisikan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Setelah menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu saya ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI, mereka juga mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI didapatkan dengan cara membeli di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi JONTRA VOLTA Bin TAMPLON, keterangannya di bacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib, di Ji. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. pada saat dilakukan penangkapan disertai pengeledahan, ARPANDI bin HAMIDI (alm) menjatuhkan 1 (satu)

Hal 7 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penemuan plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang awalnya digenggam oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm);

- Bahwa Sebelum terjadinya penangkapan terhadap RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) Ssaksi sedang berada di Kantor Sat Narkoba Polres Metro bersama dengan ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID;
- Bahwa Informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, ada 2 (dua) orang laki-laki sedang membawa narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saudara ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI RENALDI bin RUSDI dan Terdaakwa ARPANDI bin HAMIDI (alm), apa reaksi dari RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hasilnya ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang dijatuhkan oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) yang sebelumnya disimpan didalam gengaman tangan sebelah kiri ARPANDI bin HAMIDI (alm);
- Bahwa saksi dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID mengamankan RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm), sedangkan ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI yang melakukan penggeledahan badan / pakaian;
- Bahwa Berdasarkan interogasi ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID lakukan, FEBI INDRAWAN bin BUDI WAHONO (alm) mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok tersebut adalah milik RIZKI RENALDI bin RUSDI;
- Bahwa Selanjutnya setelah 2 (dua) orang laki-laki diamankan, selanjutnya saya menyuruh ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI untuk melakukan penggeledahan badan / pakaian, pada saat digeledah salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut menjatuhkan potongan kertas timah pembungkus rokok yang membalut sesuatu. ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI kemudian menyuruh seorang laki-laki yang menjatuhkan potongan kertas timah pembungkus rokok untuk membukanya, pada saat dibuka ternyata berisikan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Setelah menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu saya ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI dan BOBBI LIO bin SUHARI HAMID melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama RIZKI RENALDI bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI, mereka juga mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi

Hal 8 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HERLAMBANG bin ZAWAWI didapatkan dengan cara membeli di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a discharge*).

Terdakwa 1. RIZKI RENALDI Bin RUSDI :

- Bahwa Kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib, di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, pada saat dilakukan penangkapan disertai penggeledahan ditemukan di 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah rokok yang dijatuhkan oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) di tempat dimana saya dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) digeledah;
- Bahwa terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) baru saja sampai di sebuah warung mie ayam yang berada di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib. Terdakwa yang berada di Jl. Betet Lk. III RT 023 RW 008 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk menjemput ARPANDI bin HAMIDI (alm) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa yaitu di Jalan Kutilang RT 022 RW 008 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sesampainya di rumah ARPANDI bin HAMIDI (alm) terdakwa empat mengobrol dengan ARPANDI bin HAMIDI (alm), pada saat sedang mengobrol terdakwa berkata kepada ARPANDI bin HAMIDI (alm) **“AYOK PAN BERANGKAT?”** dijawab oleh ARPANDI **“KEMANA?”** lalu saya jawab **“KE ATAS”**. Sekira jam 13.10 Wib terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) berangkat menuju ke arah Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira jam 13.55 Wib terdakwa dan ARPANDI tiba di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) langsung menuju rumah seorang laki-laki yang bernama ARIS. Pada saat bertemu dengan ARIS, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang ambil dari dalam dompet saya. ARIS kemudian masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian ARIS keluar dari dalam rumahnya dan menyerahkan 1

Hal 9 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ke terdakwa. Sekira jam 14.10 Wib, pada saat akan pulang kembali ke Kota Metro terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ke ARPANDI bin HAMIDI (alm), selanjutnya oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibalut menggunakan kertas timah pembungkus rokok kemudian digenggam di kepalan tangan sebelah kiri. Sekira jam 14.15 Wib, terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) berangkat pulang ke Kota Metro dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ARPANDI bin HAMIDI (alm) dibonceng. Sekira jam 14.50 Wib, pada saat terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI berada di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, terdakwa mengajak ARPANDI bin HAMIDI (alm) untuk makan di sebuah warung mie ayam yang berada di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Sekira jam 15.00 Wib, ketika terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) tiba di warung mie ayam yang berada di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm). Setelah diamankan terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) dilakukan pengeledahan badan / pakaian hasilnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang sempat dijatuhkan oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) dari dalam genggam tanganannya. Selanjutnya saya dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) dibawa ke polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI ditangkap, tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI, ARPANDI bin HAMIDI menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang awalnya digenggam oleh ARPANDI bin HAMIDI;
- Bahwa hasil dari pengeledahan badan / pakaian saudara dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) telah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas

Hal 10 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dengan cara membelinya dari ARIS seharga Rp.

300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok dari ARIS milik saya;
- Bahwa Saya dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) Sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari ARIS dan akan saya jelaskan sebagai berikut:1. Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib, saya bersama ARPANDI bin HAMIDI (alm) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) di rumah ARIS yang berada di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.2. Kedua, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.55 Wib, saya bersama ARPANDI bin HAMIDI (alm) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) di rumah ARIS yang berada di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.;

Terdakwa 2. ARPANDI Bin HAMIDI:

- Bahwa Kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib, di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, pada saat dilakukan penangkapan disertai pengeledahan ditemukan di 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah rokok yang dijatuhkan oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) di tempat dimana terdakwa dan RIZKI RENALDI Bin RUSDI digeledah;
- Bahwa terdakwa dan RIZKI RENALDI Bin RUSDI baru saja sampai di sebuah warung mie ayam yang berada di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib. RIZKI RENALDI Bin RUSDI yang berada di Jl. Betet Lk. III RT 023 RW 008 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro untuk menjemput ARPANDI bin HAMIDI (alm) yang rumahnya tidak jauh dari rumah RIZKI RENALDI Bin RUSDI yaitu di Jalan Kutilang RT 022 RW 008 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sesampainya di rumah ARPANDI bin HAMIDI (alm) RIZKI RENALDI Bin RUSDI empat mengobrol dengan ARPANDI bin HAMIDI (alm), pada saat sedang mengobrol terdakwa berkata kepada ARPANDI bin HAMIDI (alm) **"AYOK PAN BERANGKAT?"** dijawab oleh ARPANDI **"KEMANA?"** lalu saya jawab **"KE ATAS"**. Sekira jam 13.10 Wib terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) berangkat menuju ke arah

Hal 11 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Kepala Kecamatan

Desa Kepala Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira jam 13.55 Wib terdakwa dan ARPANDI tiba di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) langsung menuju rumah seorang laki-laki yang bernama ARIS. Pada saat bertemu dengan ARIS, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang ambil dari dalam dompet saya. ARIS kemudian masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian ARIS keluar dari dalam rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ke terdakwa. Sekira jam 14.10 Wib, pada saat akan pulang kembali ke Kota Metro terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ke ARPANDI bin HAMIDI (alm), selanjutnya oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibalut menggunakan kertas timah pembungkus rokok kemudian digenggam di kepala tangan sebelah kiri. Sekira jam 14.15 Wib, terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) berangkat pulang ke Kota Metro dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ARPANDI bin HAMIDI (alm) dibonceng. Sekira jam 14.50 Wib, pada saat terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI berada di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, terdakwa mengajak ARPANDI bin HAMIDI (alm) untuk makan di sebuah warung mie ayam yang berada di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Sekira jam 15.00 Wib, ketika terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) tiba di warung mie ayam yang berada di Jl. Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm). Setelah diamankan terdakwa dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) dilakukan pengeledahan badan / pakaian hasilnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang sempat dijatuhkan oleh ARPANDI bin HAMIDI (alm) dari dalam genggamannya. Selanjutnya saya dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI ditangkap, tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan pengeledahan badan / pakaian RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI, ARPANDI bin HAMIDI menjatuhkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya

Hal 12 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang awalnya digenggam oleh ARPANDI bin HAMIDI;

- Bahwa hasil dari penggeledahan badan / pakaian saudara RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) telah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok dengan cara membelinya dari ARIS seharga Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok dari ARIS milik saya;
- Bahwa RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan ARPANDI bin HAMIDI (alm) Sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari ARIS dan akan saya jelaskan sebagai berikut: 1. Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib, saya bersama ARPANDI bin HAMIDI (alm) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) di rumah ARIS yang berada di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. 2. Kedua, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.55 Wib, saya bersama ARPANDI bin HAMIDI (alm) membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) di rumah ARIS yang berada di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dan menghadirkan barang bukti di persidangan antara lain:

Bukti Surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4892-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa I Rizki Renaldi ditemukan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4893-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa II Arpandi ditemukan zat narkoba jenis *methamphetamine* (shabu-shabu)

Hal 13 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Barang bukti :

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok
- 1 (satu) yunit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nopol dengan Nomor rangka MH35092060J872606, No Mesin 609-1872589.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 13.55 WIB Terdakwa I. Rizki Renaldi dan Terdakwa II. Arpandi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol BE 5458 FU pergi ke Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi langsung menuju rumah Aris (DPO/52/VI/2021/Resnarkoba).
- Bahwa benar Terdakwa I Rizki Renaldi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Aris selanjutnya Aris menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Rizki Renaldi, kemudian Terdakwa I Rizki Renaldi serahkan kepada Terdakwa II Arpandi dan oleh Terdakwa II Arpandi 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibalut menggunakan kertas timah pembungkus rokok dan digenggam di kepalan tangan selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi kembali di Kota Metro.
- Bahwa benar diperjalanan Terdakwa I Rizki Renaldi mengajak Terdakwa II Arpandi untuk makan di sebuah warung mie ayam yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi tiba di warung mie ayam datang saksi Jontra Volta, saksi Arip Herlambang dan saksi Bobbi Lio (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) lalu dilakukan penggeledahan.

Hal 14 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 174/10564.00/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa II Arpandi dari dalam genggamannya, selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi sebelumnya pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di rumah Terdakwa II Arpandi dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam alat hisap (bong) lalu dibakar dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan mulut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 174/10564.00/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk keperluan persidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.05.21.0307 tanggal 22 Juni 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) *metamfetamin* (termasuk narkotika golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4892-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa I Rizki Renaldi ditemukan zat narkotika jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4893-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa II Arpandi ditemukan zat narkotika jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Hal 15 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di susun oleh penuntut umum adalah dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur hukum "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan (2) dua terdakwa orang 1. RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan, 2. ARPANDI Bin HAMIDI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa para Terdakwa adalah

Hal 16 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

## Ad.2. Unsur “ menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 13.55 WIB Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru Nopol BE 5458 FU pergi ke Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi langsung menuju rumah Aris (DPO/52/VI/2021/Resnarkoba) lalu Terdakwa I Rizki Renaldi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Aris selanjutnya Aris menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Rizki Renaldi, kemudian Terdakwa I Rizki Renaldi serahkan kepada Terdakwa II Arpandi dan oleh Terdakwa II Arpandi 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibalut menggunakan kertas timah pembungkus rokok dan digenggam di kepalan tangan selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi kembali di Kota Metro dan diperjalanan Terdakwa I Rizki Renaldi mengajak Terdakwa II Arpandi untuk makan di sebuah warung mie ayam yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sekira pukul 15.00

Hal 17 dari 21 halaman Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walaupun Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi tiba di warung mie ayam datang saksi Jontra Volta, saksi Arip Herlambang dan saksi Bobbi Lio (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu terbalut potongan kertas timah pembungkus rokok yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa II Arpandi dari dalam genggamannya, selanjutnya Terdakwa I Rizki Renaldi dan Terdakwa II Arpandi dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 174/10564.00/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Pegadaian Cabang Metro, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk keperluan persidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.05.21.0307 tanggal 22 Juni 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : butiran kristal bening setelah dilakukan pengujian laboratorium barang bukti tersebut positif (+) *metamfetamin* (termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4892-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa I Rizki Renaldi ditemukan zat narkoba jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4893-19.B/HP/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan : urine milik terdakwa II Arpandi ditemukan zat narkoba jenis *methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba., telah terbukti dan para terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai proses pemeriksaan para terdakwa tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri para terdakwa, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nopol dengan Nomor rangka MH35092060J872606, No Mesin 609-1872589.

Menimbang bahwa tentang status barang bukti tersebut Majelis hakim telah bermusyawarah dan telah mengambil keputusan yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.Sus/2021/PN.Met. para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan terdakwa 2. ARPANDI Bin HAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. RIZKI RENALDI Bin RUSDI dan terdakwa 2. ARPANDI Bin HAMIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram, dan setelah disisihkan 0,01 gram untuk lab sehingga berat bersih yang diajukan ke persidangan adalah sebesar 0,20 gram.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna biru nopol BE 5458 FU, Noka MH35D9206DJ872606, Nosin 5D9-1872589.

## Dikembalikan kepada Terdakwa I RIZKI RENALDI Bin RUSDI.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada Hari: senin, Tanggal : 22 Nopember 2021, oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Lesmana, S.H.M.H, dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukarsono, S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Rifqiy El Farabiy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **Hakim Ketua**

**Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H..**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Andri Lesmana, S.H.M.H,**

**Rakhmad Fajeri, S.H., M.H,**

**Panitera Pengganti**

**Sukarsono, S, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)